

Jakarta, 14 Januari 2004

Nomor : 72/15/1/2004
Lampiran :
Perihal : **PPS Dapat Mendaftarkan
Nama Pemilih Dengan Mengisi
Formulir Daftar Pemilih
Sementara (KPU-SSL).**

Kepada
Yth. Sdr. Ketua KPU Provinsi
Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota
**di -
Seluruh Indonesia**

Pada hari Senin 12 Januari 2004, KPU menerima surat dari Badan Pusat Statistik yang berisi jumlah pemilih tetap (Daftar Pemilih Tetap) pemilih anggota DPR/D dan DPD sebanyak 145.701.637. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 2.618.297 pemilih bila dibandingkan dengan Hasil Olah Cepat sebelum Coklit dan yang diterima baik dari BPS maupun KPU Kabupaten/Kota ternyata masih ada sejumlah pemilih yang daftar namanya sudah dicatat oleh Panitia Pemungutan Suara tetapi belum dapat diolah oleh BPS. BPS belum dapat mengolah data ini karena informasi mengenai identitas pemilih tersebut masih sangat sedikit. Untuk merespon situasi ini, KPU mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendaftarkan nama pemilih yang sudah ada pada PPS dalam formulir Daftar Pemilih Sementara (KPU-SSL) yang contohnya dilampirkan berikut ini. Yang harus didaftarkan oleh PPS hanya mereka yang namanya sudah dicatat oleh PPS, dan sepanjang nama pemilih yang bersangkutan belum termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan tersebut. Formulir ini agar digandakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan (perkiraan jumlah pemilih yang daftarnya sudah ada pada PPS). PPS diminta mengisi formulir Daftar Pemilih Sementara (KPU-SSL) ini secara lengkap dan cermat sehingga datanya dapat dimasukkan ke dalam Data Based Pemilih Tetap Indonesia;
2. Karena keterbatasan waktu, diperlukan lankah dan gerak cepat dengan pembagian waktu sebagai beriku : koordinasi KPU Provinsi dengan KPU

Kabupaten/Kota sampai pada PPS diberi waktu 4 (empat) hari, pengisian formulir Daftar Pemilih Sementara (KPU-SSL) oleh PPS selama 3 (tiga) hari, penyerahan kepada BPS Kabupaten/Kota dan pengolahan data oleh BPS selama 7 (tujuh) hari. BPS harus sudah menyerahkan daftar pemilih susulan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Percetakan Kartu Pemilih paling lambat 29 Januari 2004; dan

3. KPU Provinsi diminta melakukan koordinasi dan supervisi terhadap KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. KPU Kabupaten/Kota diminta dengan segera menggandakan formulir Daftar Pemilih Sementara (KPU-SSL) dan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PPS dengan bantuan PPK untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut di atas dalam jangka waktu yang ditetapkan;
4. PPS di setiap Kabupaten/Kota diperkirakan memiliki rata-rata sebanyak 1000 (seribu) pemilih yang perlu didaftarkan ke dalam formulir Daftar Pemilih Sementara (KPU-SSL). Biaya penggandaan formulir Daftar Pemilih Sementara (KPU-SSL) ditanggung oleh KPU Kabupaten/Kota dari PPKO yang ada (pos pengadaan).

Demikianlah surat ini dibuat, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
WAKIL KETUA,**

TTD

Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI, MA